



PUTUSAN

Nomor: 1178/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Nurhalimah binti Amaq Murtini, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Rungkang Desa Batu Putek Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur. Dalam perkara ini dikuasakan kepada Muhidin, SH. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 7 Januari 2016. Selanjutnya disebut sebagai " Penggugat".

Melawan

Murnahadi bin Amaq Geluk, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Dalam perkara ini dikuasakan kepada Fauzia Tiaida, SH. berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tanggal 3 Februari 2016. Selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1178/Pdt.G/2015/PA.Sel. telah menggugat cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Agama Islam pada 10 Desember 2010 di Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Jerowaru Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat Amaq Murtini, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Kean dan Samin dengan maskawin berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Duda, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak pernikahan tersebut dilangsungkan sampai sekarang ini tidak pernah ada pihak yang keberatan/mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat pernah/belum pernah bercerai dan tidak pernah *murtad*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga dan tinggal bersama di Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, serta telah kumpul layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
6. Bahwa sejak bulan Januari 2011 mulai tidak harmonis dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat sering mengancam Penggugat apabila Tergugat tidak dilayani oleh Penggugat seperti halnya dalam bersetubuh padahal Tergugat tau kalau Penggugat sedang datang bulan akan tetapi Tergugat memaksa dan jika tidak dilayani Tergugat akan terus menyakiti Penggugat
 - b. Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah seperti sholat lima waktu dan apabila diperingati oleh Penggugat, Tergugat selalu menjawab belum saatnya untuk berubah
 - c. Tergugat tidak menghormati dan menghargai keluarga Penggugat
 - d. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2015, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan atas perlakuan kasar dari Tergugat dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh Pengadilan dalam rangka perceraian;
11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2010 di Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dalam rangka penyelesaian perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (Murnahadi bin Amaq Geluk) terhadap Penggugat (Nurhalimah binti Amaq Murtini) ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau rukun kembali dalam rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil, dan kepada kedua belah pihak yang berperkara juga telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan mediator Dra. Naili Zubaidah, SH. (Hakim Pengadilan Agama Selong) akan tetapi juga tidak berhasil, sesuai laporan Mediasi tanggal 04 Desember 2015;

Bahwa pemeriksaan atas perkara ini diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis pada persidangan tanggal 7 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui;
 - a) Bahwa tidak benar dalil-dalil PENGGUGAT bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan perkecewaan adalah karena TERGUGAT. Sering mengancam PENGGUGAT seperti halnya dalam bersetubuh padahal TERGUGAT tahu kalau PENGGUGAT sedang datang bulan akan tetapi TERGUGAT memaksa dan jika tidak dilayani TERGUGAT akan tens menyakiti PENGGUGAT
 - b) Bahwa tidak benar dalil-dalil yang di kemukakan PENGGUGAT tidak mau melaksanakan ibadah seperti sholat lima waktu dan apabila di peringati oleh PENGGUGAT, TERGUGAT selalu menjawab belum saatnya untuk beribadah
 - c) Bahwa tidak benar dalil-dalil PENGGUGAT bahwa, TERGUGAT tidak mau menghormati dan menghargai keluarga PENGGUGAT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Bahwa tidak benar dalil-dalil PENGUGATd) Bahwa tidak benar dalil-dalil PENGUGAT Bahwa, TERGUGAT tidak pernah menafkahi PENGUGAT sejak tahun 2014 sampai sekarang.
2. Bahwa tidak benar, dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT, bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT tidak mempunyai kutipan akta nikah, Justru sebaliknya PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai akta nikah dengan kutipan akta nikah NO. 275/14/VIII/2010
3. Bahwa Penggugat telah mencoba bertahan dalain Kondisi rumah tangga yang selalu terjadi cekcok terus-menerus tersebut, dan Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk rukun kembali dengan Tergugat, baik Penggugat lakukan sendiri maupun minta bantuan pihak lain dalam hal mi keluarga, tetapi tidak berhasil sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam suatu ikatan rumah tangga dengan Tergugat adalah suatu alasan yang tidak benar, seperti apa yang telah TERGUGAT kemukakan pada jawaban TERGUGAT tersebut diatas;
4. Bahwa Penggugatlah yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik. Sifat-sifat dan kebiasaan buruk penggugat diantaranya dapat dikemukakan sebagai berikut;
- 1) PENGUGAT adalab istH yang tidak taat terhadap suami. Seorang suami pastilah menginginkan ketaatan dan istrinya sebagai wujud dan kesetiannya, seperti meluangkan banyak waktu buat suami, membuatkan kopi, bersikap sopan. Hal demikian tidak pernah Penggugat lakukan, sebagaimana istri-istri yang lain melakukan kepada suami mereka.
- 2) PENGUGAT memiliki jiwa/emosi yang sulit terkontrol. Jika terjadi hal yang tidak dikehendaki Penggugat maka Penggugat sering marah-marah yang tidak jelas dan sering memaki pekerjaan Tergugat. aranya dapat dikemukakan sebagai beiiikut:
5. Bahwa oleh karena penggugat tidak berdasarkan hukum, fakta, dan keadilan, maka dengan kerendahan hati Tergugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara mi untuk menolak seluruh gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa semua yang terural dan terbaca dalam jawaban pokok perkara mohon agar terbaca kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan bagian rekonpensi ini ;
2. bahwa dalam rekonpensi mi Penggugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Tergugat rekonpensi. Sebaliknya Tergugat dalam pokok perkara mohon disebut sebagai Penggugat rekonpensi.
4. Bahwa oleh karena gugatan rekonpensi mi berdasarkan atas alasan-alasan yang sah, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang mulia berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak semua gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk niembayar seluruh biaya perkara ini.

DALAM REKONPEKSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi dan penggugat rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonpensi untuk membayan seluruh biaya perkara mi;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (cx aequo et buno).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada persidangan tanggal 13 Januari 2016 yang pada pokoknya bertetap pada dalil gugatannya, yang kemudian disusul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan duplik secara lisan oleh Tergugat pada persidangan tanggal 3 Maret 2016 yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya tersebut.

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: 14.2/401/Pem/2015 tanggal 10-11-2015 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Desa Sekdes Batu Putek Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 14/VIII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kruak Kabupaten Lombok Timur (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: DULAMIN alias AMAQ MURTINI BIN AMAQ MAJINEMAN, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur,

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Murnahadi bin Amaq Geluk;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 Desember 2010 di Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah saya sendiri (Amaq Murtini), dan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Kean dan Samin,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta maskawin berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Gadis dan Tergugat berstatus Duda .
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan .
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2011 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering mengancam Penggugat apabila Tergugat tidak dilayani oleh Penggugat seperti halnya dalam bersetubuh padahal Tergugat tau kalau Penggugat sedang datang bulan akan tetapi Tergugat memaksa dan jika tidak dilayani Tergugat akan terus menyakiti Penggugat; Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah seperti sholat lima waktu dan apabila diperingati oleh Penggugat, Tergugat selalu menjawab belum saatnya untuk berubah; Tergugat tidak menghormati dan menghargai keluarga Penggugat ; Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II: MURDI BIN AMAQ MURTINI, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Batu Putek, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhalimah binti Amaq Murtini;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Murnahadi bin Amaq Geluk;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 Desember 2010 di Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Ayah kandung Penggugat Amaq Murtini, dan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Kean dan Samin, serta maskawin berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Gadis dan Tergugat berstatus Duda .

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.

- Bahwa Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka.

- Bahwa Setelah nikah mereka tinggal di Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan.

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2011 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering mengancam Penggugat apabila Tergugat tidak dilayani oleh Penggugat seperti halnya dalam bersetubuh padahal Tergugat tau kalau Penggugat sedang datang bulan akan tetapi Tergugat memaksa dan jika tidak dilayani Tergugat akan terus menyakiti Penggugat; Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah seperti sholat lima waktu dan apabila diperingati oleh Penggugat, Tergugat selalu menjawab belum saatnya untuk berubah; Tergugat tidak menghormati dan menghargai keluarga Penggugat ; Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang

- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;

- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi III : H. NURSAMIN BIN MADRAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Batu Putik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhalimah binti Amaq Murtini.

- Bahwasaksi adalah Paman Penggugat.

- Bahwasaksi kenal dengan Tergugat bernama Murnahadi bin Amaq Geluk;

- Bahwasaksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

- Bahwasaksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 10 Desember 2010 di Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

- Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwasaksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Ayah kandung Penggugat Amaq Murtini, dan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Kean dan Samin, serta maskawin berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Gadis dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berstatus Duda .

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2011 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering mengancam Penggugat apabila Tergugat tidak dilayani oleh Penggugat seperti halnya dalam bersetubuh padahal Tergugat tau kalau Penggugat sedang datang bulan akan tetapi Tergugat memaksa dan jika tidak dilayani Tergugat akan terus menyakiti Penggugat; Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah seperti sholat lima waktu dan apabila diperingati oleh Penggugat, Tergugat selalu menjawab belum saatnya untuk berubah; Tergugat tidak menghormati dan menghargai keluarga Penggugat ; Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Januari 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah umah tidak pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksinya sebagai berikut :

Saksi I: JAMILUDDIN, S.Pd. bin amaq jamiluddin, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur,

Menimbang, bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Murnahadi bin Amaq Geluk;

Bahwa, saksi adalah tetangga Tergugat;

Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhalimah binti Amaq Murtini;

Bahwa, saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;

Bahwa, saksi tahu Tergugat dan Penggugat menikah pada 10 Desember 2010 di Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.

Bahwa, Saksi hadir saat Tergugat dan Penggugat menikah;

Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Ayah kandung Penggugat Amaq Murtini, dan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Kean dan Samin, serta maskawin berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai; yahu maskawinnya berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai;

Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Gadis dan Tergugat berstatus Duda .

Bahwa, saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.

Bahwa, Tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;

Bahwa, Setelah nikah mereka tinggal di Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi tahu Tergugat tetap melaksanakan shalat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat melaksanakan shalat bahkan tadi malam saksi melihat Tergugat shalat;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah pisah rumah kurang lebih sudah 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali bahkan saksi sendiri pernah ke rumah Penggugat untuk mengajak supaya rukun kembali dengan membawa bekal dan bekal itu ditolak oleh keluarga Penggugat
- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat Cuma satu kali;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi tidak diterima oleh Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Saksi II: MUSTAMIN BIN ASMAQ SUKRI AMIN, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Bertempat tinggal di Desa Sukaraja, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Murnahadi bin Amaq Geluk;
- Bahwa, saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurhalimah bin Amaq Murtini;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat dan Penggugat menikah pada 10 Desember 2010 di Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa, Saksi hadir saat Tergugat dan Penggugat menikah;
- Bahwa, saksi tahu yang menjadi wali nikahnya ialah Ayah kandung Penggugat Amaq Murtini, dan saksi nikah masing-masing bernama Amaq Kean dan Samin, serta maskawin berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai; yahu maskawinnya berupa uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga yang dilarang oleh agama atau undang-undang untuk menikah seperti bersaudara kandung, sebagai paman atau bibi, atau saudara sesusuan;
- Bahwa, saksi tahu status Penggugat pada waktu nikah adalah Gadis dan Tergugat berstatus Duda .
- Bahwa, saksi tahusetelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak ada yang murtad.
- Bahwa, Tidak ada orang yang merasa keberatan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan mereka;

- Bahwa, Setelah nikah mereka tinggal di Montong Kelek Desa Sukaraja Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur, namun belum dikaruniai keturunan .
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun-rukun saja dan tidak pernah bertengkar;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat tetap melaksanakan shalat bahkan tadi malam saksi ke rumah Tergugat saksi lihat Tergugat shalat;
- Bahwa saksi tahu mereka sudah pisah rumah kurang lebih 5 bulan sampi sekarang;
- Bahwa saksi tahu selama Tergugat dan Penggugat pisah rumah pernah ada upaya untuk rukun dan kumpul kembali;
- Bahwa, Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat pisah, pihak keluarga telah ada upaya untuk mendamaikan mereka agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi tahu Tergugat pernah membawakan Penggugat nafkah berupa beras dan mie tapi ditolak oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencabut posita gugatan dan petitum gugat mengenai itsbat nikah karena Penggugat sudah mengajukan foto copy akta nikah tersebut.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun melalui jalur mediasi yang dilakukan oleh mediator Pengadilan Agama Selong sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan yang berkenaan dengan perceraian, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana diatur dalam UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (foto copy Surat Keterangan Domisili) dan P.2 (foto copy Akta Nikah) serta saksi-saksi yaitu yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (foto copy Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat didasarkan kepada telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2011 yang disebabkan :

- a. Tergugat sering mengancam Penggugat apabila Tergugat tidak dilayani oleh Penggugat seperti halnya dalam bersetubuh padahal Tergugat tau kalau Penggugat sedang datang bulan akan tetapi Tergugat memaksa dan jika tidak dilayani Tergugat akan terus menyakiti Penggugat;
- b. Tergugat tidak mau melaksanakan ibadah seperti sholat lima waktu dan apabila diperingati oleh Penggugat, Tergugat selalu menjawab belum saatnya untuk berubah;
- c. Tergugat tidak menghormati dan menghargai keluarga Penggugat;
- d. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- e. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2015, akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan atas perlakuan kasar dari Tergugat dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya, karena gugatan Penggugat tidak benar bahkan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirilah sebagai isteri yang tidak taat kepada suami dan berjiwa atau memiliki emosi yang sulit terkontrol, sehingga Tergugat bermohon agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2011 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa puncak dari ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai sekarang, meskipun Tergugat telah berusaha menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam satu bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maha Esa yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Namun dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tersebut tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri tersebut, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

المصالح على جلب مقدم المفسد درء

"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka perceraian tersebut dapat ditempuh oleh salah satu pihak dari pasangan suami isteri tersebut, guna menghindari sikap saling menyakiti satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana amar yang termaktub di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Murnahadi bin Amaq Geluk) terhadap Penggugat (Nurhalimah binti Amaq Murtini) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah , oleh kami Drs. H. Suryadi HS, SH., MH. sebagai Ketua Majelis serta Ahmad Rifai, S. Ag., MHI. dan Mujitahid, SH.,MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Awaluddin, S.Sy sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. H. Suryadi HS HS, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,

Ahmad Rifai, S.Ag., MHI.

Mujitahid, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

H. Awaluddin, S.Sy

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 460.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 551.000,-(lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)